



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 19. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.
 21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
 24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 26. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
48. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
53. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
55. Sertifikasi Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya

60. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan peraturan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai

- barang milik negara atau barang milik Daerah, dan rumah dinas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP di Daerah.

- (9) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan nilai omzet peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. *glamping*;
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut, apabila tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar di wilayah Daerah.

Paragraf 5

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 48

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas jenis PKB.
- (2) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib atas jenis PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 53

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 54

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (3) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
 - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan harga laku hasil lelang, termasuk jasa pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang diberikan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah penerbitan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing, frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan perpanjangan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak antara lain SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakkan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pendapatan negara.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 99

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 99, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 146);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 11 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 147);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 148);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 149);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 151);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 152);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 19 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 155);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 164);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 165);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 166);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 167);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 241);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 16 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 178);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 179);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 180);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten

- Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 181);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 182);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 21 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 183);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 184);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 23 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 185);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 186);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 190);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 191);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 192);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 193);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 199);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111



Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **15** Januari 2024

 PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **15** Januari 2024

 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

NICODEMUS UBRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023
NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
PROVINSI MALUKU : (1/8/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga

puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan NJOP Tidak Kena Pajak adalah besaran jumlah sebagai pengurang dari Nilai Jual Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan Nilai Jual Kena Pajak.

Contoh :

1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp. 10.000.000
 Batas NJOPTKP : Rp. 10.000.000 (-)
 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : Rp. NIHIL

2. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp. 25.000.000
 Batas NJOPTKP : Rp. 10.000.000 (-)
 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : Rp. 15.000.000

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Perhitungan Pajak PBB-P2

Uraian	Luas (m ²)	NJOP / m ²	Jumlah
Bumi	1.000	464.000	464.000.000
Bangunan	300	1.200.000	360.000.000
Total NJOP			824.000.000
NJOP-TKP			10.000.000
NJOP-KP (bruto)			814.000.000
Pengurang 20%			
NJOP-KP (netto)			162.800.000
Tarif Pajak 0,5%			
Nilai Pajak PBB			814.000

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan yang berada diatas air” adalah bangunan atau tempat tinggal yang terletak diatas air dan terhubung dengan daratan melalui jembatan atau penghubungan lainnya, kecuali melalui pipa dan kabel yang terpasang di bawah laut.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang

pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Perhitungan Pajak BPHTB

Jenis Perolehan Hak : Jual Beli

Uraian	Luas (m ²)	NJOP / m ²	Jumlah
Bumi	1.000	464.000	464.000.000
Bangunan	300	1.200.000	360.000.000
Total NJOP			824.000.000
Nilai Transaksi			125.000.000
NPOP-TKP			80.000.000
NPOP-KP			744.000.000
Tarif Pajak BPHTB			5%
Nilai Pajak PBB			37.200.000

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hotel" adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan

bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk

penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Nilai Pajak Reklame diperoleh dengan cara :

- Nilai Dasar Reklame (NDR) = Nilai x Luas x Jumlah x Jangka Waktu
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = (NDR x Index Bahan) + Nilai Strategis
- Pajak = NSR x Tarif

Contoh :

Perhitungan Pajak Reklame

Uraian		Harga
Jenis Reklame	Baliho	
- Nilai Reklame	Rp. 4.100	
- Luas Reklame	23 m ²	
- Jumlah Reklame	1 pcs	
- Jangka Waktu	360 hari	
Nilai Dasar Reklame		Rp. 33.948.000
Indeks Bahan		2
Nilai Strategis		Rp. 15.000
Nilai Sewa Reklame		Rp. 67.911.000
Tarif		25 %
Nilai Pajak Reklame		Rp. 16.977.750

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Besaran Nilai Pajak MBLB diperoleh dengan cara :

- Nilai A = Volume Material x Koefisien
- Nilai B = Nilai A x Harga Dasar
- Nilai Pajak = Nilai B x 20%

Contoh :

- Timbunan tanah = 5.00 m³
- Koefisien = 1.200
- Nilai A = 5.00 x 1.200 = Rp. 6.000
- Harga dasar = Rp.150.000
- Nilai B = Rp.6.000 x Rp.150.000 = Rp.900.000
- Nilai Pajak = Rp.900.000 x 20% = Rp.180.000

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud tidak termasuk pengelolaan lahan parkir.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.

- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.

- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR
255**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Rawat Jalan atau Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat

No.	Uraian	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
1	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter/Dokter Gigi (Spesialis)	50.000	55.000
2	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter/Dokter Gigi	25.000	27.500
3	Pemeriksaan Perawat	15.000	16.500
4	Pemeriksaan Bidan	15.000	16.500
5	Obat-obatan	Berdasarkan Formularium RS	
6	Konsultasi Gizi	30.000,00	33.000

2. Pelayanan Pemeriksaan Serta Tindakan Pada Rawat Jalan Atau Poliklinik Dan Instalasi Gawat Darurat

No.	Uraian	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
1	Paket Resusitasi Jantung – Paru	150.000	165.000
2	Pemeriksaan visus dan Refraksi	25.000	27.500
3	Pemeriksaan dengan Autorefraktometer	50.000	55.000
4	Pemeriksaan Buta Warna	25.000	27.500
5	Pengukuran Tekanan Bola Mata	100.000	110.000
6	Eksraksi Korpus Alienum Mata	50.000	55.000
7	Irigasi Mata	50.000	55.000
8	Epilasi (Pencabutan Bulu Mata)	50.000	55.000
9	Eksraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung Dewasa	50.000	55.000
10	Eksraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung Anak	70.000	77.000
11	Irigasi Telinga/Hidung	50.000	55.000
12	Eksraksi Kuku	50.000	55.000
13	Incisi Absces/Gigitan Binatang	75.000	82.500
14	Pasang Kateter	50.000	55.000
15	Jahit Luka per Jahitan	10.000	11.000
16	Pasang Infus (Dewasa) per Kali	20.000	22.000
17	Pasang Infus (Anak/Bayi) per Kali	30.000	33.000
18	Rawat Luka dan Ganti Verban (Luka Bersih) per Kali	20.000	22.000
19	Rawat Luka dan Ganti Verban (Luka Kotor) per Kali	50.000	55.000
20	Bilas Lambung	100.000	110.000
21	Pasang NGT (Dewasa)	50.000	55.000
22	Pasang NGT (Anak/Bayi)	75.000	82.500
23	Pasang OGT	50.000	55.000
24	Ditalis	50.000	55.000
25	Sirkumsisi	200.000	220.000

26	Nebulizer	50.000	55.000
27	Injeksi IV/ hari	15.000	16.500
28	Injeksi IM/hari	20.000	22.000
29	Injeksi SC/hari	20.000	22.000
30	Skin Test	20.000	22.000
31	Elektrokardiografi	50.000	55.000
32	Treadmill	250.000	275.000

3. Pelayanan Gigi dan Mulut

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1	Tambal Sementara		
	a. Perawatan Saluran akar	40.000	44.000
	b. Open Bour	30.000	33.000
	c. Ekstirpasi	40.000	44.000
	d. Penyisian Saluran Akar	40.000	44.000
2	Dental Photo 1 Regio	40.000	44.000
3	Tambal Tetap		
	a. Tambal Amalgan	35.000	38.500
	b. Tambal Komposit Tanpa Sinar	40.000	44.000
	c. Tambal Komposit Sinar	130.000	143.000
4	Bongkar Tambal Amalgan	55.000	60.500
	a. Bongkar Tambalan Silikat	40.000	44.000
	b. Bongkar Gigi Palsu	40.000	44.000
	c. Bongkar Crown	45.000	49.500
5	Ekstarctie (Cabut Gigi)		
	a. Cabut Gigi Sulung/per-Gigi	50.000	55.000
	b. Injection	30.000	33.000
	c. Komplikasi	75.000	82.500
6	Incisi Abses		
	a. Intral Oral	45.000	49.500
	b. Ekstra Oral	60.000	66.000
7	Curatetage	60.000	66.000
8	Scaling per Rahang	150.000	165.000
9	Uperculectomy	50.000	55.000
10	Alveolectomy	125.000	137.500

4. Pelayanan Rawat Inap;

No.	Uraian	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
I	RUANG RAWAT INAP PER HARI :		
	RUANG VVIP	750.000	825.000
	RUANG VIP	450.000	495.000
	RUANG KELAS I	250.000	275.000
	RUANG KELAS II	180.000	198.000
	RUANG BANGSAL	75.000	82.500
II	VISITE DOKTER SPESIALIS PER HARI :		
	RUANG VVIP/VIP	60.000	66.000
	RUANG KELAS I	45.000	49.500
	RUANG KELAS II	30.000	33.000
	RUANG BANGSAL	25.000	27.500
III	PEMERIKSAAN PERAWAT/BIDAN PER HARI :		
	RUANG VVIP/VIP	17.500	19.250
	RUANG KELAS I	15.000	16.500
	RUANG KELAS II	12.500	13.750

	RUANG BANGSAL	10.000	11.000
IV	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN/GIZI per PASIEN :	25.000	27.500
	RUANG VVIP/VIP	30.000	33.000
	RUANG KELAS I/II/BANGSAL	25.000	27.500

5. Pelayanan Kandungan Dan Kebidanan;

No.	Uraian	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
1	Partus Spontan oleh Bidan :		
	RUANG VVIP/VIP	350.000	385.000
	RUANG KELAS I	250.000	275.000
	RUANG KELAS II	225.000	247.500
	RUANG BANGSAL	150.000	165.000
2	Persalinan Dengan Induksi		
	Pelayanan Oleh Bidan :		
	RUANG VVIP/VIP	400.000	440.000
	RUANG KELAS I	275.000	302.500
	RUANG KELAS II	300.000	330.000
	RUANG BANGSAL	200.000	220.000
	Pelayanan Oleh Dokter Spesialis :		
	RUANG VVIP/VIP	1.500.000	1.650.000
	RUANG KELAS I	1.000.000	1.100.000
	RUANG KELAS II	850.000	935.000
	RUANG BANGSAL	450.000	495.000
3	Eksplorasi		
	RUANG VVIP/VIP	200.000	220.000
	RUANG KELAS I	165.000	181.500
	RUANG KELAS II	145.000	159.500
	RUANG BANGSAL	100.000	110.000
4	Eksiotami/Repair Perineum		
	Grade I - II :		
	RUANG VVIP/VIP	100.000	110.000
	RUANG KELAS I	75.000	82.500
	RUANG KELAS II	85.000	93.500
	RUANG BANGSAL	45.000	49.500
	Grade III :		
	RUANG VVIP/VIP	150.000	165.000
	RUANG KELAS I	125.000	137.500
	RUANG KELAS II	135.000	148.500
	RUANG BANGSAL	95.000	104.500
5	USG :		
	Tanpa Film	120.000	132.000
	Dengan Film	150.000	165.000
6	Kuretase :		
	RUANG VVIP/VIP	1.200.000	1.320.000
	RUANG KELAS I	1.000.000	1.100.000
	RUANG KELAS II	850.000	935.000
	RUANG BANGSAL	750.000	825.000
7	Sectio Caesaria (SC)		
	RUANG VVIP/VIP	4.000.000	4.400.000
	RUANG KELAS I	3.500.000	3.850.000
	RUANG KELAS II	3.250.000	3.575.000
	RUANG BANGSAL	2.000.000	2.200.000
8	Tubektomi		
	RUANG VVIP/VIP	2.000.000	2.200.000
	RUANG KELAS I	1.500.000	1.650.000

	RUANG KELAS II	1.250.000	1.375.000
	RUANG BANGSAL	1.000.000	1.100.000
9	Angkat Implant	300.000	330.000
10	Vagina Plastyc	1.750.000	1.925.000
11	Manual Plasentae	1.000.000	1.100.000
12	Laparatomi :		
	Kista Simpleks :		
	RUANG VVIP/VIP	5.000.000	5.500.000
	RUANG KELAS I	4.500.000	4.950.000
	RUANG KELAS II	4.000.000	4.400.000
	RUANG BANGSAL	3.500.000	3.850.000
	Kista Bilateral/ dengan Penyulit :		
	RUANG VVIP/VIP	5.000.000	5.500.000
	RUANG KELAS I	4.500.000	4.950.000
	RUANG KELAS II	4.250.000	4.675.000
	RUANG BANGSAL	4.000.000	4.400.000
13	Myomectomi Simpleks		
	RUANG VVIP/VIP	5.000.000	5.500.000
	RUANG KELAS I	4.500.000	4.950.000
	RUANG KELAS II	4.250.000	4.675.000
	RUANG BANGSAL	4.000.000	4.400.000
14	Myomectomi Multiple		
	RUANG VVIP/VIP	5.500.000	6.050.000
	RUANG KELAS I	4.500.000	4.950.000
	RUANG KELAS II	4.250.000	4.675.000
	RUANG BANGSAL	4.000.000	4.400.000
15	Kehamilan Ektopik (KET)		
	RUANG VVIP/VIP	5.250.000	5.775.000
	RUANG KELAS I	4.250.000	4.675.000
	RUANG KELAS II	4.000.000	4.400.000
	RUANG BANGSAL	3.750.000	4.125.000
16	Histerektomi		
	RUANG VVIP/VIP	5.500.000	6.050.000
	RUANG KELAS I	4.500.000	4.950.000
	RUANG KELAS II	4.250.000	4.675.000
	RUANG BANGSAL	4.000.000	4.400.000
17	Vagina plastic	5.500.000	6.050.000
18	Vagina Toilet	200.000	220.000
19	Pap Smear	750.000	825.000
20	Kamar Bersalin/VK	250.000	275.000

6. Pelayanan Tindakan Bedah Umum;

No	Golongan/Tindakan	Tarif Dasar (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas1	VVIP/VIP
1.	Minor/Operasi Kecil	1.200.000	1.400.000	1.900.000	2.400.000
1.	Moderate/Operasi Sedang	2.300.000	2.800.000	3.300.000	3.800.000
2.	Major/Operasi Besar	4.400.000	4.900.000	5.400.000	5.900.000
3.	Special/Operasi Khusus	7.200.000	7.700.000	8.300.000	9.000.000

No	Golongan/Tindakan	Tarif Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas1	VVIP/VIP
1.	Minor/Operasi Kecil	1.320.000	1.540.000	2.090.000	2.640.000
1.	Moderate/Operasi Sedang	2.530.000	3.080.000	3.630.000	4.180.000
2.	Major/Operasi Besar	4.840.000	5.390.000	5.940.000	6.490.000
3.	Special/Operasi Khusus	7.920.000	8.470.000	9.130.000	9.900.000

Dengan rincian tindakan sebagai berikut:

NO	Golongan Tindakan	Keterangan Tindakan
1.	Minor/ Operasi Kecil	1.Anoskopi

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Retoskopi 3. Cross Insisi 4. Debridement
2.	Moderate/ Operasi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Appendektomi (tanpa Penyulit) 2. Herniorraphy 3. Hemorhoidektomi Grade 2-3 4. Fistulektomi 5. Fistulotomi 6. Seton Procedure 7. Eksisi Mucocele 8. Insersi Chest Tube/Pasang WSD 9. Stripping Vena 10. Plebektomi 11. Nekrotomi 12. Businasi 13. Open Sistostomi 14. Laparotomi 15. Pungsi Acites 16. Hidrokeletomi 17. Colonoscopy 18. Upper GI endoscopy 19. Insisi Drainase Abses >5 cm 20. Vena Seksi 21. Eksisi Keloid 22. Eksisi Tumor Jinak >5 - <10 cm 23. Rectal Biopsy 24. Fistulotomi 25. Insersi CVC/CDL 26. Eksisi FAM
3.	Major/ Operasi Besar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Cholecystectomy 2. Laparotomi Appendektomi Explorasi 3. Wedge Excision 4. Repair prolaprecti 5. Appendektomi anak 6. Appendektomi letak retrocaecal 7. Stoma 8. Hepatoraphy 9. Drainase Pancreas 10. Gastrotomi 11. Herniorraphy dengan mesh 12. Herniotomi Anak 13. Hemorroidektomi Prolaps 14. Celioplasti /Repair Hernia ventralis/ Repair Hernia Insisional 15. Laparotomi Anak 16. Manual Invaginasi reduksi 17. Open Biopsi tumor intra abdomen 18. Labioplasty 19. Angina Ludwig Drainase 20. Clipping Costa 21. Trombektomi 22. Nafrektomi 23. Amputasi Extremitas (atas dan bawah) 24. Sectio Alta 25. Open Prostatectomy 26. Nefrolithotomi 27. Phielolithotomi 28. Ureterolithotomi 29. Vesicolithotomi 30. Urethrolithotomi 31. Eksisi Tumor jaringan lunak >10cm 32. Wide Eksisi Tumor 33. Simple Mastektomi 34. Isthmolobektomi 35. Tutup defek dengan flap 36. Tendon Repair 37. Burr Hole 38. AV-Shunt

		39. Eksisi Tumor ganas kulit 40. Orchidopeksi
4.	Spesial/ Operasi Khusus	1. Splenektomi 2. Parotidektomi Total 3. Parotidektomi Superficial 4.Total Thyroidektomi 5. Modified Radical Mastectomy 6. Radikal Mastektomi 7. Skin Graft 8. Release Contracture 9. Repair Hipospadia 10. PSARP 11. Repair hernia diafragma 12. Eksplorasi CBD 13. Anterior Resektion 14. Hartman 15. Bypass Biliodigestif 16. Laparaskopi Drainase Abses Hepar 17. Laparaskopi Herniorrhaphy 18. Laparaskopi Diagnostik 19. Whipple 20. Gastrektomy 21. Bypass 22. Double Bypass 23. Laparoskopik Appendiktomi 24. Laparaskopi Cholecystektomi 25. Kolostomi Anak 26. Reseksi Anastomosis 27. Reseksi Tumor Intra Abdomen 28. Reseksi Tumor usus 29. Suture Gaster+Omental Patch 30. Suture Gaster+ Omental Plug 31. Suture Duodenum+ Omental plug

7. Pemeriksaan Radiologi Diagnostik;

a. Pemeriksaan Radiodiagnostik Umum

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Foto Skull AP / Lateral	80.000	88.000
2	Foto Sinus Paranasal	80.000	88.000
3	Foto Os Nasal	80.000	88.000
4	Foto Mastoid	80.000	88.000
5	Foto Thorax PA/AP Lateral	80.000	88.000
6	Foto Top lordotik	80.000	88.000
7	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ)	80.000	88.000
8	Foto Bone Age	80.000	88.000
9	Foto Clavicula AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
10	Foto Ekstremitas Atas (2 Posisi)	80.000	88.000
	1. Sendi Bahu (shoulder Join 1 Posisi / 2 Posisi)	80.000	88.000
	2. Elbow AP / Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	3. Manus AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	4.Humerus AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	5.Antebrachii AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	6. Wrist joint AP/Lateral	80.000	88.000
11	Foto Ekstremitas Bawah (2 Posisi)	80.000	88.000
	1.Pedis AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	2. Crucis AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	3. Ankle Joint AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	4. Femur AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	5. Foto Genu AP / Lateral / Skyline & View Tunel	80.000	88.000
12	Foto Pelvis	80.000	88.000
13	Foto Gigi Biasa	80.000	88.000
14	Foto Jaringan Lunak *	80.000	88.000
15	Foto Cervical AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
16	Foto Panoramik *	80.000	88.000

17	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Thoracal/ Lumbal/ Sacral	80.000	88.000
	1. Thoracal AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	2. Thoracolumbal AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	3. Lumbal AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
	4.Lumbosacral AP/Lateral / Keduanya	80.000	88.000
18	BNO	80.000	88.000

b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Khusus

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Abdomen 3 Posisi	120.000	132.000
2	Scoliosis Program	120.000	132.000
3	Foto Bone Survei	120.000	132.000
4	Pemeriksaan Kontras Media (BNO + IVP, Colon in loop, MD, HSG)	210.000	231.000

c. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	USG Abdomen	150.000	165.000
	USG Lower Abdomen	150.000	165.000
2	USG Testis	150.000	165.000
3	USG Kandungan – Ibu Hamil (Per Trimester Kehamilan)	150.000	165.000
4	USG Mammae	150.000	165.000
5	USG Thyroid	150.000	165.000
6	USG Bayi	200.000	220.000
7	USG Doppler (Abdomen,Ekstremitas)	200.000	220.000
8	Tuntunan USG pada Biopsi,Aspirasi,Marker (USG Guide)	200.000	220.000

8. Pemeriksaan Laboratorium;

No.	Uraian	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
	HEMATOLOGI :		
1	Darah Rutin (Hb, Lekosit, LED, Diff)	60.000	66.000
2	Masa Perdarahan	15.000	16.500
3	Masa Pembekuan	15.000	16.500
4	Golongan Darah	35.000	38.500
5	Malaria		
	Pemeriksaan RDT	30.000	33.000
	Pemeriksaan Mikroskopis	50.000	55.000
6	Apusan Darah Tepi	50.000	55.000
	KIMIA DARAH :		
	PROFIL LEMAK:		
7	Trigserida	40.000	44.000
8	Cholesterol	30.000	33.000
9	HDL Cholesterol	60.000	66.000
10	LDL Cholesterol	60.000	66.000
	PROTEIN :		
11	Protein Total/PT	50.000	55.000
12	Albumin	35.000	38.500
	ENZIM JANTUNG :		
13	LDH	60.000	66.000
14	CK (CPK)	60.000	66.000
15	CK – MB	125.000	137.500
	GULA DARAH :		
17	GDS (Gula Darah Sewaktu)	35.000	38.500
18	GDP (Gula Darah Puasa)	35.000	38.500
19	2 Jam PP (2 jam setelah makan)	35.000	38.500
20	GTT (Glukosa Toleran Test)	35.000	38.500

	FUNGSI HATI :		
21	SGOT/AST	35.000	38.500
22	SGPT/ALT	35.000	38.500
23	Alkali Phosphatase (ALP)	35.000	38.500
24	Bilirubin Total (BT)	35.000	38.500
25	Bilirubin Direct (BD)	35.000	38.500
26	Bilirubin Indirect (BI)	35.000	38.500
	FUNGSI GINJAL :		
27	Ureum	35.000	38.500
28	Kreatinin	45.000	49.500
29	Asam Urat	35.000	38.500
	IMUNOLOGI & SEROLOGI		
30	Widal Test	60.000	66.000
31	Rheumatoid Factor (RF)	70.000	77.000
32	ASO/ASTO	70.000	77.000
33	CRP	65.000	71.500
34	VDRL	65.000	71.500
35	HIV	75.000	82.500
36	TPHA	60.000	66.000
37	Anti HbS-Ag	55.000	60.500
	MIKROBIOLOGI :		
38	Pewarnaan Gram Sederhana	40.000	44.000
39	BTA-Sputum	40.000	44.000
40	BTA-Serum	60.000	66.000
41	Reitz Serum/MH	50.000	55.000
42	Swab Vagina/Urethra	50.000	55.000
43	Jamur	40.000	44.000
	URINALISA :		
44	Urine Lengkap	35.000	38.500
45	Sedimen Urine	30.000	33.000
	FECES :		
46	Feces Rutin	35.000	38.500
47	Feces Benzedine Test	45.000	49.500
	ELEKTROLIT DARAH :		
48	Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl)	120.000	132.000
49	Kalsium (Ca)	85.000	93.500
50	Magnesium (Mg)	90.000	99.000
51	ANALISA GAS DARAH (AGD)	300.000	330.000
52	TES KEHAMILAN	30.000	33.000
53	ANALISA SPERMA	125.000	137.500

9. Pelayanan Ambulans:

No.	RSU KAREL SADSUITUBUN (dari Langgur) Ke :	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
	Dalam Kota :		
1	Bandara/Tangga Pesawat	75.000	82.500
2	Pelabuhan/Tangga Kapal	50.000	55.000
3	Mangon/Fiditan	100.000	110.000
4	Ngadi/Dullah Darat	150.000	165.000
5	Tamedan	200.000	220.000
6	Kolser/Loon/Kelanit	65.000	71.500
7	Sitnihoi/Ohoidertawun	100.000	110.000
8	Ohoililir/Ngilingof	200.000	220.000
9	Namar/Selayar/Lairngangas	175.000	192.500
10	Debut/Rumadian/Dian Darat	200.000	220.000
11	Letvuan/Evu	250.000	275.000
12	Rumat/Rat/Yavavun/Abean/Mastur	250.000	275.000
13	Elaar	300.000	330.000
14	Ohoinol	300.000	330.000
15	Danar	350.000	385.000
16	Ohoidertutu	250.000	275.000
17	Tetoat	300.000	330.000

Catatan : Tarif sudah termasuk Jasa Sopir 20%

10. Pelayanan Tindakan Fisioterapi;

No	Golongan/ Tindakan	Tarif Dasar (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	VIP
1.	Sederhana	25.000,-	28.000,-	30.000,-	38.000,-
2.	Sedang	30.000,-	35.000,-	40.000,-	45.000,-
3.	Canggih	38.000,-	48.000,-	50.000,-	60.000,-

No	Golongan/ Tindakan	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	VIP
1.	Sederhana	27.500,-	30.800,-	33.000,-	41.800,-
2.	Sedang	33.000,-	38.500,-	44.000,-	49.500,-
3.	Canggih	41.800,-	52.800,-	55.000,-	66.000,-

Dengan rincian tindakan sebagai berikut :

No	Golongan/Tindakan	Keterangan Tindakan
1.	Sederhana	1. Massage 2. IRR 3. Latihan Ringan Lainnya
2.	Sedang	1. Latihan Berperiodik 2. Penggunaan Alat Berskala Standar (MOD, Static Bicycle, Bed Fraction, dll) 3. Reposisi, Pasang Gips
3.	Canggih	Penggunaan Alat Canggih

11. Pelayanan Bedah Mulut;

NO	URAIAN TINDAKAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
I.	Bedah Mulut (Rawat Jalan/Bangsral)	1.823.000	2.005.300
	Tindakan Khusus Rawat Jalan (Bedah Mulut), terdiri dari: - insisi abses intra oral. - pain management sederhana dengan blok anestesi (Bedah Mulut). - ganti dressing simple (<2 Cm) 1.823.000 - reduksi tertutup dislokasi TMJ - IDW dengan arch bar - IDW dengan dental wiring/splinting. - intraartikular injeksi pada TMJ. - fistulektomi kompleks (dengan sekuestrektomi) - sinus lifting - anthrostomi sinus maksila dengan CWL - implant 1 gigi - gnatoplasti. - penutupan fistula oroantral palatal approach - labioplasty unilateral - implant lebih dari 1 gigi - eksisi hemangioma		

Tarif tindakan bedah mulut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)		Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)	
		Kelas II,III dan Rawat Jalan	Kelas 1 dan VIP	Kelas II,III dan Rawat Jalan	Kelas 1 dan VIP
I.	TINDAKAN BEDAH MINOR DENGAN ANESTESI LOKAL (DILUAR PEMERIKSAAN PA)				
1	Pencabutan gigi dengan komplikasi	400.000	500.000	440.000	550.000
2	Odontektomi gigi impaksi ringan/ pergigi	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
3	Odontektomi gigi impaksi sedang/ pergigi	2.500.000	3.000.000	2.750.000	3.300.000
4	Odontektomi gigi impaksi berat/	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.850.000

	pergigi				
5	Operculektomy	400.000	500.000	440.000	550.000
6	Alveolektomy/per regio	400.000	500.000	440.000	550.000
7	Eksisi mucoccele	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
8	Ekstirpasi epulis	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
9	Incisi abses intraoral	500.000	600.000	550.000	660.000
10	Incise abses ekstraoral	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
11	Drainase dan ganti drain	250.000	300.000	275.000	330.000
12	Fiksasi fraktur dentoalveolar/ perahang	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
13	Fiksasi fraktur rahang sederhana/ perahang	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
14	Enukleasi kista rahang	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.850.000
15	Marsupialisasi ranula, kista	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
16	Biopsy incise atau eksisi (tidak termasuk biaya PA)	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
17	Reposisi dislokasi mandibula	750.000	1.000.000	825.000	1.100.000
18	Aff hecting - < 10 - > 10	150.000	200.000	165.000	220.000
		200.000	250.000	220.000	275.000
19	Aff arch bar/fikasasi wire/ Intermaksilari fixation/per rahang	400.000	500.000	440.000	550.000
20	Perawatan luka operasi - Kecil - Sedang - Besar	50.000	100.000	55.000	110.000
		100.000	150.000	110.000	165.000
		150.000	200.000	165.000	220.000
21	Replantasi/ transplantasi dan fikasasi gigi/ pergigi Tambahan pergigi	1.500.000	2.000.000	1.650.000	2.200.000
22	Gingivektomi/per regio	400.000	500.000	440.000	550.000
23	Vestibuloplasty/per regio	1.000.000	1.500.000	1.100.000	1.650.000
24	Frenektomi	1.500.000	2.000.000	1.650.000	2.200.000
25	Fistulektomi	1.500.000	2.000.000	1.650.000	2.200.000
26	Penutupan Oroantral fistula	1.000.000	1.500.000	1.100.000	1.650.000
27	Apek reseksi gigi/ perakar	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
28	Puncti cairan kista, aspirasi tumor kistik, pus	300.000	350.000	330.000	385.000
29	Perawatan dry socket	350.000	500.000	385.000	550.000
30	Tooth exposure (ringan-sedang)	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
31	Tooth exposure (sulit)	2.500.000	3.000.000	2.750.000	3.300.000
32	Pengambilan torus palatinus/ mandibula (kecil-sedang)	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.750.000
33	Pengambilan torus palatinus/ mandibula (besar)	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.850.000
34	Squesterektomi	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.850.000
35	Debridement/rahang	400.000	500.000	440.000	550.000
36	Dental Implant	18.000.000	20.000.000	19.800.000	22.000.000
37	Pemasangan miniplat	2.500.000	3.000.000	2.750.000	3.300.000
38	Sialolithectomy	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.850.000
39	Kontrol/kunjungan	150.000	200.000	165.000	220.000

No.	Golongan/ Tindakan	Tarif Dasar (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	VIP
1.	Moderate/ Operasi Sedang	2.507.000	3.007.000	3.507.000	4.007.000
2.	Major/ Operasi Besar	4.488.000	4.988.000	5.488.000	5.988.000
3.	Special/ Operasi Khusus	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000

No.	Golongan/ Tindakan	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)			
		Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	VIP
1.	Moderate/ Operasi Sedang	2.757.700	3.307.700	3.857.700	4.407.700
2.	Major/ Operasi Besar	4.936.800	5.486.800	6.036.800	6.586.800
3.	Special/ Operasi Khusus	7.700.000	8.800.000	9.900.000	11.000.000

No.	Golongan Tindakan	Keterangan Tindakan
1.	Moderate/ Operasi Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti dressing kompleks 2. Aff IDW arch bar per rahang 3. Plugging ranula 4. Pencabutan gigi desidui dengan penyulit/sistemik, GA 5. Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit/sistemik, GA 6. Frenektomi lidah 7. Frenektomi bibir 8. Biopsy Incisional gingiva 9. Biopsy incisional tulang alveolar 10. Biopsy incisional bibir 11. Penjahitan gusi atau mukosa bukal kompleks, >2 cm 12. Penjahitan laserasi lidah komplek, >2 cm 13. Biopsy Incisional Palatum 14. Insisi bases extra oral, GA 15. Penjahitan bibir kompleks, GA, > 2cm 16. Eksisi jaringan pada bibir simple, <2 cm 17. Eksisi local pada palatum simple, <2 cm 18. eksisi jaringan lidah simple, < 2cm 19. eksisi jaringan gingiva simple, <2cm 20. eksisi lesi odontogenic simple, <2 cm 21. eksposure gigi 22. vestibuloplasti simple 23. sialolithotomi simple 24. alveolectomi simple (tanpa graft) per rahang
2.	Major/ Operasi Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1.Reduksi tertutup dislokasi TMJ, GA 2.Odontektomi kompleks 3.Biopsi eksisi gingiva 4.Biopsi eksisi pada tulang alveolar 5. Biopsi eksisi pada palatum 6.Biopsi Eksisi bibir kompleks 7.Biopsi Eksisi lidah 8.Biopsi Eksisi tulang wajah 9.Eksisi Jaringan pada bibir kompleks>2cm 10.Eksisi local pada palatum kompleks >2 cm 11.Eksisi jaringan lidah kompleks > 2cm 12.Eksisi Jaringan gingiva kompleks,> 2 cm 13. Eksisi lesi odontogenic kompleks, >2 cm 14. IDW dengan arch bar, GA 15. IDW dengan dental wiring/splinting, GA 16.Penutupan fistula nasolabial 17.penutupan fistula oroantral buccal approach 18.vestibuloplasti kompleks (2 kuadran/1 rahang) 19.Fistulektomi simple 20.Alveolectomi kompleks (dengan graft) per rahang
3.	Special/ Operasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1.intraartikular injeksi pada TMJ, GA 2.fistulektomi kompleks (dengan sekuesterekstomi), GA 3.sinus lifting, GA 4.anthrostromi sinus maksila dengan CWL, GA 5.implant 1 gigi, GA

- | | |
|--|--|
| | <p>6.gnatoplasti, GA</p> <p>7.penutupan fistula oroantral palatal approach, GA</p> <p>8.implant lebih dari 1 gigi, GA</p> <p>9.Insisi flegmon dasar mulut</p> <p>10.Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal</p> <p>11.Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh</p> <p>12.Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal</p> <p>13.Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula</p> <p>14.eksisi glandula saliva/ sialadenectomy</p> <p>15. labioplasty unilateral, GA</p> <p>16. eksisi hemangioma, GA</p> <p>17. REPAIR FISTEL PALATUM, GA</p> <p>18. palatoplasty Simple</p> <p>19.repair fistel palatum dengan bucal atau lingual flap, GA</p> <p>20. gnatoplasti dengan graft</p> <p>21. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA</p> <p>22. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA</p> <p>23. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA</p> <p>24. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN GINGGIVO-BUCAL APPROACH, GA</p> <p>25. ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, II, III, GA</p> <p>26. ORIF fraktur mandibula simple & multiple</p> <p>27. reduksi tulang alveolar dan IDW dengan arch bar</p> <p>28. sialolithotomi kompleks (dengan preservasi karunkula dan ductus)</p> <p>29. bone graft pada tulang wajah</p> <p>30. eksisi luas pada palatum</p> <p>31. biopsi pada tulang wajah</p> <p>32. eksisi lesi odontogenic</p> <p>33. labioplasti bilateral</p> <p>34. Repair palatoplasty</p> <p>35. Palastoplasty komplit</p> <p>36. Distraksi mandibula</p> <p>37. Genioplasty reduksi</p> <p>38. ORTHOGNATIC SURGERY</p> <p>39. Rekonstruksi tulang wajah</p> <p>40.Rekonstruksi mandibula dengan non vascularized bone graft & vascularized bone graft</p> <p>41.Rekonstruksi mandibula dengan plat rekonstruksi</p> <p>42.Reshaping angulus mandibula</p> <p>43.Genioplasty dan malarpasty dengan silicon</p> <p>44. Osseous Genioplasty dan malarplasty</p> <p>45. Split Mandible Osteotomy</p> <p>46. Le Fort 1 Osteotomy</p> <p>47. Rekonstruksi mandibula dengan graft</p> <p>48. rekonstruksi mandibula</p> <p>49. Mandibulektomi segmental</p> <p>50. Hemimandibulektomi dan rekonstruksi</p> <p>51. reduksi terbuka pada dislokasi TMJ</p> <p>52. reposisi dislokasi TMJ dengan GA</p> <p>53. Eksisi Hemangioma dengan simple flap</p> <p>54.Oral palliative surgery debulking</p> <p>55. Eksisi kelenjar getah bening</p> <p>56. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</p> |
|--|--|

12. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Visum Luar	Rp. 125.000,00,-
2	Pengawetan	Rp. 700.000,00,-

13. Pelayanan Kesehatan *Orthopaedy Dan Traumatologi*

RAWAT JALAN			
NO	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	2	3	
1.	Pemasangan Gips Besar - Body spica. Hip spica, Long leg cast	600.000	660.000
2.	Pemasangan Gips Sedang - Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	450.000	495.000
3.	Pemasangan Gips Kecil - Back slab, Hand	250.000	275.000
4.	Remove wire	160.000	176.000
5.	Buka wire (dgn anestesi)	200.000	220.000
6.	Buka wire (tanpa anestesi)	125.000	137.500
7.	Remove Gips Besar dan Sedang	210.000	231.000
8.	Remove Gips Kecil	130.000	143.000
9.	Insisi abses pada ekstremitas	105.000	115.500
10.	Evakuasi hematoma subungual	75.000	82.500
11.	Ekstirpasi kuku / roserplasty	270.000	297.000
12.	Reposisi fraktur tertutup	100.000	110.000
13.	Pemasangan gips khusus (body jacket, hip spica)	650.000	715.000
14.	Pemasangan gips splint (slab)	330.000	363.000
15.	Pasang skin traksi	300.000	330.000
16.	Buka skeletal traksi	150.000	165.000
17.	Injeksi intraartikular	800.000	880.000
18.	Aspirasi Hematom	180.000	198.000
19.	Rawat luka infeksi kecil (orthopedi)	78.000	85.800
20.	Rawat luka infeksi sedang (orthopedi)	90.000	99.000
21.	Rawat luka infeksi besar(orthopedi)	120.000	132.000

RAWAT INAP					
No.	TINDAKAN	Tarif Dasar (Rp.)			
		KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	KELAS VIP
1	Minor/ Operasi Kecil	2.500.000	2.600.000	2.800.000	3.200.000
2	Moderate/ Operasi Sedang	4.600.000	4.790.000	4.990.000	5.390.000
3.	Major/ Operasi Besar	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.400.000
4.	Special/ Operasi Khusus	8.300.000	8.680.000	8.880.000	9.280.000

RAWAT INAP					
No.	TINDAKAN	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)			
		KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	KELAS VIP
1	Minor/ Operasi Kecil	2.750.000	2.860.000	3.080.000	3.520.000
2	Moderate/ Operasi Sedang	5.060.000	5.269.000	5.489.000	5.929.000
3.	Major/ Operasi Besar	6.050.000	6.380.000	6.600.000	7.040.000
4.	Special/ Operasi Khusus	9.130.000	9.548.000	9.768.000	10.208.000

14. Pelayanan *Intensive Care Unit* Jenis Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Rawat Inap ICU per Hari	500.000	550.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	50.000	55.000
3	Konsultasi Dokter Umum	25.000	27.500

5	Memandikan Pasien/Personal Hygiene per Hari	30.000	33.000
8	Pemberian Makanan via NGT per Kali	10.000	11.000
9	Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube	300.000	330.000
10	Esktubasi Endo/Naso Tracheal Tube	50.000	55.000
11	Angkat Selang WSD	50.000	55.000
12	Suction Unit per Kali	10.000	11.000
16	Pemasangan OPA (Oropharyngeal Airway)	20.000	22.000
17	Pemasangan CVC	600.000	660.000
18	Pengukuran CVP	20.000	22.000
19	Pemberian Obat Suppositoria	5.000	5.500
20	Aff Kateter Urine, Drain, NGT/OGT, Infus, OPA	10.000	11.000
21	Rawat Infus/Kateter/Drain/WSD	10.000	11.000
22	Pemakaian Ventilator per Hari	350.000	385.000
23	Oksigen Ventilator per Liter	20.000	22.000
24	Pemasangan CPAP per Har	350.000	385.000
25	Punksi Asites	300.000	330.000
26	Punktie Efusi Pleura (Prosedur Torakosintesis)	300.000	330.000
27	Postural Drainage/Fisioterapi Dada	20.000	22.000
28	Pengambilan Sampel Darah Arteri	40.000	44.000
29	Pengambilan Sampel Darah Vena	20.000	22.000
30	Pemasangan Arteri Line	275.000	302.500
31	Pemasangan Long Line	255.000	280.500
32	Perawatan Kolostomi	50.000	55.000
33	Pemasangan Kateter Epidural	250.000	275.000
34	Aff CVC/CVP/PICC/Kateter Epidural	100.000	110.000
35	Ventilasi Tekanan Positif per Hari	225.000	247.500
36	Pemasangan Infus Pump per Hari	75.000	82.500
37	Pemasangan Syringe Pump per Hari	75.000	82.500
38	Pemakaian DC Shock (Defibrilator)	150.000	165.000
39	Tarif O2 per Liter	5.000	5.500
41	Tindakan Transfusi Darah/Trombosit	50.000	55.000
42	Kardioversi	150.000	165.000
43	Vena Section	500.000	550.000
44	Vagina Toilet per Hari	40.000	44.000
45	Pemasangan Collar Neck	50.000	55.000
46	Punksi Lumbal	300.000	330.000
47	Spooling Kateter Urine per Hari	20.000	22.000
48	Blanket Roll/Blanket Warmer per Hari	50.000	55.000
49	Mobilisasi per Hari	20.000	22.000
50	Ambulasi Selama Perawatan	30.000	33.000
51	Pemasangan Kateter Umbilikal	190.000	209.000
52	Perawatan Stoma Tracheostomi	25.000	27.500
53	Perawatan Kanul Tracheostomi	50.000	55.000
54	Pemasangan, Penggunaan dan Monitoring EKG per hari	75.000	82.500
56	Slesing Scale	15.000	16.500
57	Observasi TTV per Kali	10.000	11.000
58	Takar Urine per Kali	5.000	5.500

15. Pelayanan *Pediatric Intensive Care Unit/Neonatus Intensive Care Unit*

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Lumbal Pungsi	300.000	330.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	50.000	55.000
3	Konsultasi Dokter Umum	25.000	27.500
5	Memandikan Pasien/Personal Hygiene per Hari	20.000	22.000
8	Pemberian Makanan/Susu via NGT per Kali	10.000	11.000
9	Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube	300.000	330.000
10	Esktubasi Endo/Naso Tracheal Tube	50.000	55.000
11	Pemasangan CVC	600.000	660.000
12	Suction Unit per Kali	10.000	11.000
13	Nebulasi/Terapi Inhalasi per Kali	10.000	11.000
14	Pemasangan Infus per Kali	20.000	22.000
15	Fototerapi per hari	75.000	82.500

16	Resusitasi bayi baru lahir	150.000	165.000
17	Pemakaian Inkubator per hari	40.000	44.000
18	Pemakaian CPAP per hari	200.000	220.000
19	Pemberian Obat Suppositoria	5.000	5.500
20	Aff Kateter Urine, Drain, NGT/OGT, Infus	10.000	11.000
21	Rawat Infus/Kateter/Drain/WSD	10.000	11.000
22	Imunisasi	20.000	22.000
23	Mantoux test	20.000	22.000
25	Pengambilan Sampel Darah Arteri	40.000	44.000
26	Pengambilan Sampel Darah Vena	20.000	22.000
27	Perawatan Kolostomi	50.000	55.000
28	Aff CVC/PICC	100.000	110.000
29	Ventilasi Tekanan Positif per Hari	225.000	247.500
30	Pemasangan Infus Pump per Hari	75.000	82.500
31	Pemasangan Syringe Pump per Hari	75.000	82.500
32	Pemakaian DC Shock (Defibrilator)	150.000	165.000
33	Tarif O2 per Liter	5.000	5.500
34	Pemasangan Kateter Urine	20.000	22.000
35	Tindakan Transfusi Darah/Trombosit	15.000	16.500
36	Kardioversi	150.000	165.000
37	Pemakaian Ventilator per Hari	350.000	385.000
38	Tampon epiktaksis	40.000	44.000
39	Pasang oxymetri	15.000	16.500
40	Penanganan Syok	150.000	165.000
41	Pengambilan spesimen urin	15.000	16.500
42	Perawatan infeksi pada tali pusat	20.000	22.000
43	Phlebotomi	150.000	165.000
45	Antropometri bayi baru lahir	50.000	55.000
46	Antropometri rutin anak	50.000	55.000
47	Blanket Roll/Blanket Warmer per Hari	50.000	55.000
48	Pemasangan Kateter Umbilikal	190.000	209.000
49	Mobilisasi per Hari	20.000	22.000
50	Observasi TTV per Kali	10.000	11.000
51	Takar Urine per Kali	5.000	5.500
52	Pemasangan, Penggunaan dan Monitoring EKG per hari	75.000	82.500
53	Transfusi Tukar	700.000	770.000
54	Spooling kateter/NGT	25.000	27.500
55	Pemberian tetes mata/salep mata per hari	10.000	11.000

16. Pelayanan Paru Dan Respirasi

No.	Tindakan	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1.	Spirometri	260.900	286.990
2.	Spirometri + DLCO	850.400	935.440
3.	Bodypletysmograph	850.400	935.440
4.	Bronchial Provocation test	790.200	869.220
5.	Cardiopulmonary exercise test	1.586.000	1.744.600
6.	Terapi Inhalasi	255.000	280.500
7.	Uji Jalan 6 menit	125.000	137.500
8.	Polisomnogram (Sleep Test)	1.551.600	1.706.760
9.	Pungsi Pleura	690.800	759.880
10.	Torakoskopi	2.917.000	3.208.700
11.	Mediastinoskopi	2.917.000	3.208.700
12.	Biopsi Jarum Halus/FNAB	589.000	647.900
13.	Biopsi Pleura	789.500	868.450
14.	Water Sealed Drainage	1.374.300	1.511.730
15.	Pigtail (Chest Tube Insertion)	1.374.000	1.511.400
16.	Cabut selang WSD/pigtail	346.000	380.600
17.	Pleurodesis	691.600	760.760
18.	Pleurodesis pada Pneumothorax	691.600	760.760
19.	Irigasi Pleura	691.600	760.760
20.	TTNA (transthoracal Needle Aspiration)	1.115.000	1.226.500

21.	Biopsi Paru dengan jarum core	1.567.000	1.723.700
22.	Bronkoskopi	1.420.500	1.562.550
23.	Bronkoskopi Rigid	1.751.000	1.926.100
24.	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	1.420.500	1.562.550
25.	Bronkoskopi dengsn bronchoalveolar lavage	1.420.500	1.562.550
26.	Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsy Ebus	1.751.000	1.926.100
27.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000	2.546.500
28.	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000	2.546.500
29.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000	1.926.100
30.	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000	2.476.100
31.	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	2.315.000	2.546.500
32.	Bronkoskopi + Toilete	1.420.000	1.562.000
33.	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	1.664.000	1.830.400
34.	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.000	1.830.400
35.	Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)	556.300	611.930
36.	Non Invasive Ventilation	556.300	611.930
37.	Continuous Negative Pressure Ventilation (CNP)	556.300	611.930
38.	Postural drainage	556.300	611.930
39.	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	856.300	941.930
40.	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000	440.000
41.	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000	110.000

17. Pelayanan Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional/Akupuntur

No	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Aroma terapi	50.000	55.000
2	Akupresur (wajah, bahu, ekstremitas atas)	60.000	66.000
3	Akupuntur 1 – 20 jarum	70.000	77.000
4	Akupuntur lebih dari 20 jarum	90.000	99.000
5	Refleksi Dewasa	80.000	88.000
6	Refleksi Bayi	70.000	77.000
7	Refleksi seluruh tubuh	100.000	110.000

18. Pelayanan *Hyperbaric Oxygen Therapy*

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1.	Pemeriksaan awal dan konsultasi dokter Hyperbarik	150.000	165.000
2.	Paket Prima Basic : 5 x 1.5 jam	1.500	1.650
3.	Paket Prima advance : 5 x 2 jam	2.000	2.200
4.	Paket Kecantikan dan Kebugaran (5 sesi Terapi)	1.750	1.925
5.	HBOT Pilihan :		
	1 Jam	350.000	385.000
	2 Jam	600.000	660.000

19. Pelayanan *Laser Cutera*

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1	Microdermabrassion	200.000	220.000
2	Poreless Skin Laser	300.000	330.000
3	Laser Rejuvenation	350.000	385.000

20. Pelayanan Farmasi

No.	PELAYANAN KEFARMASIAN	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1.	Pembuatan (termasuk	Racikan Syrup, Salep, Krim, Lotion	8.000	8.800

	pengendalian mutu) sediaan Farmasi	Pulveres/Racikan Kapsul	200/racikan/kapsul	220/racikan/kapsul
2.	Pelayanan Obat Jadi Resep Dokter (R/)	Resep Obat Jadi <5 R/	4.000/lembar	4.400/lembar
		Resep Obat Jadi ≥5 R/	7.500/lembar	8.250/lembar
3.	Pelayanan Resep Cito	≤ 4 resep obat	5.000/lembar	5.500/lembar
		≥ 5 resep obat	8.000/lembar	8.000/lembar
		Resep Obat Jadi/Racikan	10.000/lembar	11.000/lembar
4.	Pelayanan Farmasi Klinik dan PIO		5.000/pasien	5.500/pasien

21. Pelayanan Transfusi Darah

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif Dasar (Rp.)	Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.)
1.	Screening pre-transfusi (6 jenis pemeriksaan)	240.000	264.000
2.	Coomb's Test	80.000	88.000
3.	Cross Match Gel	120.000	132.000
4.	Kantong Darah	65.000	71.500

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Tarif retribusi pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

No.	Luas Bangunan	Tarif
1.	sampai dengan 70 m ²	Rp. 8.000 / bulan
2.	71 m ² s/d 200 m ²	Rp. 11.000 / bulan
3.	201 m ² s/d 300 m ²	Rp. 13.000 / bulan
4.	Lebih dari 301 m ²	Rp. 15.000 / bulan

- b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah antara lain perkantoran, pertokoan dan rumah makan ditetapkan berdasarkan volume :

No.	Volume	Tarif
1.	sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 36.000 / bulan
2.	diatas 1 m ³ s/d 2 m ³ /hari	Rp. 54.000 / bulan
3.	lebih dari 2 m ³ /hari	Rp. 90.000 / bulan

- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain hotel, pabrik, supermarket, ditetapkan berdasarkan volume :

No.	Volume	Tarif
1.	sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 90.000 / bulan
2.	diatas 1 m ³ s/d 2 m ³ /hari	Rp. 126.000 / bulan
3.	lebih dari 2 m ³ /hari	Rp. 180.000 / bulan

- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk kios, los, awning, pedagang kaki lima sebesar Rp.18.000/bulan.

- e. Pemakaian toilet/kamar mandi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Mandi	Rp. 5.000/sekali pakai
2.	Cuci	Rp. 8.000/sekali pakai
3.	Kakus	Rp. 2.000/sekali pakai

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000/sekali parkir
2.	Bus, Truk dan alat berat lainnya	Rp. 5.000/sekali parkir
3.	Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 2.000/sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar	a. Los		
	- Semi permanen	1 m ²	Rp. 24.000/bulan
	- Permanen	1 m ²	Rp. 32.000/bulan
	b. Kios		
	- Semi permanen	1 m ²	Rp. 39.000/bulan
	- Permanen	1 m ²	Rp. 47.000/bulan
	c. Pelataran	1 m ²	Rp. 2.000 / hari



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

JASMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Luas	Tarif
Pertokoan	1 m ²	Rp. 55.000/m ² /bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar	Presentase (3,5%)	Tarif Retribusi
1.	Pelelangan ikan			
	- ikan pelagis kecil	Rp. 2.000/Kg	Rp. 70/Kg	Rp. 2.070/Kg
	- ikan pelagis besar (tuna)	Rp. 3.500/Kg	Rp. 123/Kg	Rp. 3.623/Kg
	- ikan cakalang	Rp. 2.500/Kg	Rp. 88/Kg	Rp. 2.588/Kg
	- ikan kakap, kerapu, dan ikan dasar	Rp. 5.000/Kg	Rp. 175/Kg	Rp. 5.175/Kg
2.	- mutiara	Rp.12.500.000/Kg	Rp.437.500/Kg	Rp.12.937.500/Kg
	- kulit kerang mutiara	Rp. 3.000/kg	Rp. 105/Kg	Rp. 3.105/kg
3.	Rumput Laut :			
	-kering	Rp. 5.000/Kg	Rp.175/Kg	Rp. 5.175/Kg
	-basah	Rp. 2.000/Kg	Rp.70/Kg	Rp. 2.070/Kg
4.	Kopra	Rp. 5.000/Kg	Rp. 175/kg/Kg	Rp. 5.175/Kg

Catatan : khusus untuk pelalangan ikan, tarif retribusi disesuaikan dengan harga penawaran tertinggi.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	LOKASI	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI MASUK	TARIF PER JAM (setelah 1 jam berikutnya)
A.	Tempat Khusus Parkir selain Bandara	- Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000	-
		- Bus, Truck dan alat berat lainnya	Rp. 4.000	-
		- Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 1.000	-
B.	Bandara	- Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 7.000	Rp. 2.000
		- Bus, Truck dan alat berat lainnya	Rp.10.000	Rp. 3.000

	- Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 3.000	Rp. 1.000
--	-------------------------------	-----------	-----------

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Terhadap pemakaian Quest House, sewa kamar ditetapkan sebesar Rp.400.000/kamar/hari.

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Pemotongan hewan utk :	
	a. Sapi dan kerbau	Rp. 15.000/ekor
	b. kambing	Rp. 7.500/ekor
	c. babi	Rp. 15.000/ekor
2.	Sewa kandang	
	a. sapi dan kerbau	Rp. 7.500/ekor
	b. kambing	Rp. 4.500/ekor
	c. babi	Rp. 7.500/ekor
3.	Pemeriksaan hewan	
	a. sapi dan kerbau	
	- jantan	Rp. 15.000/ekor
	- betina	Rp. 35.000/ekor
	b. kambing	Rp. 15.000/ekor
	c. babi	Rp. 15.000/ekor

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Tarif Pelayanan Jasa Kapal ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Jasa Labuh : a. ≤ 3 GT b. 4 GT – 7 GT c. 8 GT – 35 GT d. 36 GT – 75 GT e. ≥ 76 GT	Rp. 5.000/hari Rp. 10.000/hari Rp. 15.000/hari Rp. 20.000/hari Rp. 25.000/hari
2.	Jasa Tambat : a. ≤ 3 GT b. 4 GT – 7 GT c. 8 GT – 35 GT d. 36 GT – 75 GT e. ≥ 76 GT	Rp. 10.000/hari Rp. 20.000/hari Rp. 25.000/hari Rp. 35.000/hari Rp. 50.000/hari
3.	Penimbunan barang di Ruang Tunggu/ Gudang	Rp. 7.500/M ² /hari
4.	Pedagang/Penjual a. Pedagang Tetap (bukan lokal pasar) b. Pedagang Asongan	Rp. 10.000/hari Rp. 5.000/hari

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

Terhadap penggunaan Stadion Maren ditetapkan sebesar

Rp.4.680.000,00/hari.

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kualifikasi Penggunaan Tanda Masuk	Tarif Masuk Orang dan Parkir Kendaraan
1.	Penumpang bepergian untuk Pelabuhan Laut	Rp. 4.000 sekali berangkat
2.	Pengantar/Penjemput/Pengunjung	Rp. 2.000 sekali masuk
3.	Mobil Penumpang	Rp. 5.000 sekali masuk
4.	Mobil Bus/Mobil Barang (truk)/ Mobil Pickup	Rp. 5.000 sekali masuk
5.	Mobil Khusus	Rp. 7.000 sekali masuk
6.	Mobil Penumpang Beroda Tiga/ Kereta Gandengan	Rp. 4.000 sekali masuk
7.	Kendaraan Roda Dua	Rp. 2.000 sekali masuk
8.	Mobil Dinas/Mobil Pribadi	Rp. 5.000 sekali masuk

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Produksi	Tarif Dasar	Presentase (5%)	Tarif Retribusi
1.	Makanan :			
	- Embal bunga	Rp. 10.000/pcs	Rp. 500/pcs	Rp. 10.500/pcs
	- Embal kesyang	Rp. 25.000/pcs	Rp. 1.250/pcs	Rp. 26.250/pcs
	- Embal stick	Rp. 15.000/pcs	Rp. 750/pcs	Rp. 15.750/pcs
	- Embal crispy	Rp. 25.000/pcs	Rp. 1.250/pcs	Rp. 26.250/pcs
	- Embal ekalori	Rp. 25.000/pcs	Rp. 1.250/pcs	Rp. 26.250/pcs
	- Embal kacang	Rp. 15.000/pcs	Rp. 750/pcs	Rp. 15.750/pcs
	- Embal semprong	Rp. 15.000/pcs	Rp. 750/pcs	Rp. 15.750/pcs
	- Embal goreng	Rp. 15.000/pcs	Rp. 750/pcs	Rp. 15.750/pcs
	- Embal bubuhuk	Rp. 200.000/krt	Rp.10.000/krt	Rp. 210.000/pcs
2.	Kerajinan :			
	a. Kerang mutiara	Rp. 250.000/pcs	Rp.12.500/pcs	Rp. 262.500/pcs
	b. Anyaman :			
	- ukuran kecil	Rp. 50.000/pcs	Rp. 2.500/pcs	Rp. 52.500/pcs
	- ukuran sedang	Rp. 200.000/pcs	Rp.10.000/pcs	Rp. 210.000/pcs
	- ukuran besar	Rp. 500.000/pcs	Rp.25.000/pcs	Rp. 525.000/pcs
	c. Kain tenun :			
	- syal tenun	Rp. 300.000/pcs	Rp.15.000/pcs	Rp. 315.000/pcs
	- kain tenun	Rp.1.000.000/pcs	Rp.50.000/pcs	Rp.1.050.000/pcs
	d. Batik Kei :			
	- syal batik	Rp. 150.000/pcs	Rp. 7.500/pcs	Rp. 157.500/pcs
	- kain batik	Rp. 300.000/pcs	Rp.15.000/pcs	Rp. 315.000/pcs
3.	Penjualan sampah :			
	- Kompos	Rp. 5.000/kg	-	Rp. 5.000/kg
	- Sampah plastik	Rp. 1.000/kg	-	Rp. 1.000/kg
	- sampah plastik cacah	Rp. 3.000/kg	-	Rp. 3.000/kg
	- Sampah karton	Rp. 300/kg	-	Rp. 300/kg

Catatan : untuk penjualan sampah, tarif dasar seluruhnya merupakan pendapatan daerah.

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. terhadap penggunaan barang milik daerah selain tanah :
 - a. sewa sound system Rp. 1.600.000/hari;
 - b. sewa meja/kursi Rp. 3.000/buah/hari;
 - c. sewa sarung kursi Rp. 3.000/buah/hari;
 - d. sewa bendera Rp. 3.000/buah/hari;
2. terhadap penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah :
 - a. tanah/lahan kosong ditetapkan menurut lokasi sebagai berikut :
 - 1) terletak di luar kota Rp. 500/m²/bulan;
 - 2) terletak di dalam kota Rp. 2.000/m²/bulan;
 - b. tanah disamping bahu jalan Rp. 2.000/m²/bulan;
 - c. tanah pada halaman gedung Rp. 3.000/m²/hari;
4. terhadap penggunaan gedung serbaguna Larvul Ngabal :
 - a. untuk kegiatan seminar/lokakarya Rp. 2.015.000/hari;
 - b. untuk kegiatan resepsi Rp. 2.015.000/hari;
 - c. untuk kegiatan keagamaan Rp. 1.415.000/hari;
 - d. untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Rp. 1.615.000/hari;
 - 1) untuk kegiatan olahraga yang bersifat *event* Rp.2.015.000/hari;
 - 2) untuk kegiatan olahraga yang bersifat *non-event* sebesar Rp.150.000/jam;
 - e. untuk kegiatan lain Rp. 2.015.000/hari;
5. terhadap sewa penggunaan alat/alat berat :

No.	JENIS ALAT/ALAT BERAT	BESARNYA TARIF (Rp.)	
		PER JAM	PER HARI
1.	Excavator	780.000	7.000.000
2.	Buldozer	450.000	5.000.000
3.	Motor Grader	280.000	4.000.000
4.	Wheel Loader	280.000	1.950.000
5.	Road Roller	170.000	1.170.000
6.	Dump Truck	140.000	936.000
7.	Pick Up Truck	100.000	702.000
8.	Pedestrian	230.000	1.560.000
9.	Compressor	50.000	312.000
10.	Jack Hammer	90.000	624.000
11.	Mesin Las	112.000	702.000
12.	Sewa Genset Portable	-	7.000.000
13.	Core drill	-	250.000
14.	Mobil Tinja	-	1.200.000


6. terhadap sewa tempat pemasangan iklan sebesar Rp.15.000/m²/bulan;
7. terhadap sewa barang/aset milik Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Sewa rumah susun :
terhadap penggunaan rumah susun, tarif sewa ditetapkan sebesar Rp.450.000/kamar/bulan.
 - b. Sewa gudang :
terhadap penggunaan gudang, tarif sewa gudang dengan ukuran 7x15x5 m ditetapkan sebesar Rp.9.100.000/bulan.


- c. Sewa kendaraan lainnya :
terhadap kendaraan lainnya, tarif sewa ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kategori	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Transportasi Darat		
	a. Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan (OKP)	Rp. 700.000/hari	Tarif sudah termasuk bahan bakar dan jasa sopir
	b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Masyarakat Umum, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Rp. 900.000/hari	
2.	Transportasi Laut		
	a. Kapal Roro MTH		
	- Dewasa	Rp. 75.000/orang	
	- Anak	Rp. 75.000/orang	
	- Bayi (0-23) bulan	Rp. 35.000/orang	
	- Kendaraan roda dua	Rp. 125.000/unit	Tarif sudah termasuk 1 orang pengemudi (<i>driver</i>)
	- Kendaraan roda tiga	Rp. 200.000/unit	
	b. Speedboat	Rp.5.000.000/hari	Tarif sudah termasuk bahan bakar

8. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	2	3
1	Penyimpanan Jenazah	Rp.100.000,00,-
2	Kamar Jenazah	Rp.100.000,00,-
3	Ruang Duka	Rp.100.000,00,-
4	Penyelenggaraan Jenazah	Rp. 250.000,00,-



 PENJABAT BUPATI MALUKU
 TENGGARA,

 JASMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian 2. Keagamaan 3. Usaha 4. Sosial dan Budaya 5. Khusus 6. Ganda/Campuran	0,05 / 0,5 *) 0,00 3,00 0,00 / 1,00 **) 2,00 4,00	1. Kompleksitas	0,25 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek; maksimum 6 (enam) bulan 2. Sementara jangka menengah : maksimum 3 (tiga) tahun 3. Tetap : Lebih dari 3 (tiga) tahun	0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00
		b. Tidak sederhana		0,70			
		c. Khusus		1,00			
		2. Permanensi		a. Darurat	0,40		
		b. Semi permanen		0,70			
		c. Permanen		1,00			
		3. Risiko kebakaran		a. Rendah	0,40		
b. Sedang	0,70						
c. Tinggi	1,00						
4. Zonasi gempa	a. Zona I / minor	0,10					
b. Zona II / minor	0,20						
c. Zona III / sedang	0,40						
Zona IV / sedang	0,50						
Zona V / kuat	0,70						
Zona VI / kuat	1,00						
5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	a. Renggang	0,40					
b. Sedang	0,70						
c. Padat	1,00						
6. Ketinggian bangunan gedung	a. Rendah : 1 - 4 lantai	0,40					
b. Sedang : 5 - 8 lantai	0,7						
c. Tinggi : > 8 lantai	1,00						
7. Kepemilikan	a. Negara/Yayasan	0,40					
b. Perorangan	0,70						
c. Badan usaha swasta	1,00						

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial murni
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
PBG UNTUK PRASARANA BANGUNAN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMB. BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan fungsi sosial murni.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG					
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1100	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian				
1131	Pelestarian pratama	0.65	2200	JENIS PRASARANA	
1132	Pelestarian madya	0.45	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1.00
1133	Pelestarian utama	0.30	2211	Pagar Tanggul/retaining wall Turap batas	
1200	FUNGSI		2212	wall Turap batas	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2213	kavling/persil	
1220	Keagamaan	0.00	2214	***	
1240	Usaha	3.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2221	Gapura	
1260	Khusus	2.00	2222	Gerbang	
1270	Ganda	4.00	2223	***	
1300	KLASIFIKASI		2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1310	Kompleksitas	0.25	2231	Jalan	
1311	Sederhana	0.40	2232	Lapangan parkir Lapangan upacara Lapangan olah raga terbuka	
1312	Tidak sederhana	0.70	2233	***	
1313	Khusus	1.00	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1320	Permanensi	0.20	2241	Jembatan	
1321	Darurat	0.40	2242	Box culvert	
1322	Semi permanen	0.70	2243	***	
1323	Permanen	1.00	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1330	Risiko kebakaran	0.15	2251	Kolam renang	
1331	Rendah	0.40	2252	Kolam pengolahan air	
1332	Sedang	0.70	2253	Reservoir air bawah tanah	
1333	Tinggi	1.00	2254	***	
1340	Zonasi gempa	0.15	2260	Konstruksi menara	1.00
1341	Zona I / minor	0.10	2261	Menara antena	
1342	Zona II / minor	0.20	2262	Menara reservoir	
1343	Zona III / sedang	0.40	2263	Cerobong	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2264	***	
1345	Zona V / kuat	0.70	2270	Konstruksi monumen	1.00
1346	Zona VI /kuat	1.00	2271	Tugu	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2272	Patung	
1351	Renggang	0.40	2273	***	
1352	Sedang	0.70	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1353	Padat	1.00	2281	Instalasi listrik	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2282	Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	***	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	Billboard	
1371	Negara/Yayasan	0.40	2292	Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
- ***)Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Bangunan gedung *)	m ²	Rp	40.000,00
2	Prasarana bangunan gedung			
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan	m'	Rp	16.000,00
	b. Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar	Rp	8.000,00
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	Rp	2.500,00
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	Rp	32.000,00
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	Rp	16.000,00
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	Rp	7.800.000,00
	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	Rp	3.900.000,00
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	Rp	80.000,00
	i. Konstruksi reklame/papan nama	m ² atau unit standar	Rp	390.000,00

CATATAN:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/*luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

JASMONO